



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxx, Sebagai **Pemohon I**;

xxx Sebagai **Pemohon II**;

xxx Sebagai **Pemohon III**;

xxx Sebagai **Pemohon IV**;

xxx Sebagai **pemohon V**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan**

**Pemohon V** secara bersama-sama disebut sebagai

**Para Pemohon**. Para Pemohon dalam hal ini telah

memberikan kuasa kepada **Fandanita Silimang, S.H.,**

**M.H., Advokat/ Pengacara** pada kantor advokat FS &

Rekan Advokat & Konsultan Hukum beralamat jalan

Pattimura Gang Rezeki RT. 10 No. 65 Kelurahan Pasar

Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika –

Papua berdasarkan *Surat Kuasa Khusus No. 071-02-*

*094/Adv-fs/SK-XII-2021 tertanggal 6 Desember 2021*

sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Mimika Nomor 2/K.2022/PA.Mmk, tanggal 10

Januari 2022, dalam hal ini menggunakan domisili

elektronik dengan alamat e-mail

[Fandaadvokat271@gmail.com](mailto:Fandaadvokat271@gmail.com) selanjutnya disebut

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mmk tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2010 telah meninggal dunia suami/ayah pemohon yang bernama Xxx di Rumah oleh karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal xxx. sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor. 472/12/347/umum/KKS/09/2020 yang dikeluarkan oleh kelurahan Karang Senang;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum menikah dengan seorang Perempuan bernama Xxx Binti Xxx, umur 47 tahun, Agama Islam, dan dari perkawinan tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu: 1).Xxx Binti Xxx. umur 30 tahun, Agama Islam. 2). Xxx Binti Xxx, Umur 25 tahun, Agama Islam. 3). Xxx Binti Xxx ,Umur 21 tahun, Agama Islam. 4). Xxx Bin Xxx, Umur 17 tahun, Agama Islam;
3. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum Xxx dengan Xxx, disamping meninggalkan 4 (empat) orang anak, Almarhum Xxx meninggalkan sebidang tanah luas 10.000 m2 SHM nomor 1495 tahun 1995, yang terletak di Xxx. Yang hingga saat ini masih atas nama Almarhum Xxx;
4. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxx yang sah,dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum Xxx, baik mengenai pengurusan, peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa sebidang

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 10.000m<sup>2</sup> SHM 1495 yang terletak di Jln Sp.3 Kelurahan Karang kabupaten Mimika-Papua;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para pemohon mempunyai hubungan darah dengan almarhum xxx, seluruhnya beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

6. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris yaitu agar para ahli waris dapat mengurus seluruh harta peninggalan pewaris, terkait dengan pengalihan hak dari pewaris kepada ahli waris, maupun kepada pihak lain, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Agama Mimika melalui Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris Almarhum Xxx;

7. Bahwa pemohon menanggung biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan
  - 2.1 Xxx Binti Xxx ( Istri ).
  - 2.2 Xxx Binti Xxx ( Anak perempuan kandung).
  - 2.3 Xxx Binti Xxx ( Anak perempuan kandung)
  - 2.4 Xxx Binti Xxx ( Anak perempuan kandung),
  - 2.5 Xxx Bin Xxx

Adalah ahli Waris Almarhum Xxx.

3. Menyatakan Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan dan tindakan lainnya terhadap harta peninggalan Almarhum Xxx atas sebidang tanah luas 10.000m<sup>2</sup> SHM 1495 tahun 1995 yang terletak di SP.3 kelurahan Karang Senang Distrik Mimika Baru kabupaten Mimika-Papua.

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.



4. Memberikan ijin kepada pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V untuk melakukan peralihan hak, dari pewaris kepada ahli waris, peralihan hak tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah 10.000m<sup>2</sup> SHM 1495 yang terletak di Jln Sp.3 Kelurahan Karang Senang Kabupaten Mimika-Papua, tapi seluruh harta peninggalan almarhum Xxx;

5. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum;

Bahwa dalam perkara a quo Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fandanita Silimang. SH.MH & Rekan beralamat di Jalan Pattimura Rt.10 Nomor 65 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika-Papua *berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.071-02-094/Avd-fs/SK-XII-2021 tertanggal 6 Desember 2021* sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 2/K.2022/PA.Mmk, tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan petunjuk kepada Pemohon sehubungan dengan permohonannya dan selanjutnya Pemohon tetap bermaksud meneruskan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon;

*Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.Mmk.*



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah memberikan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan di antara Pemohon dan atau seluruh ahli waris dalam perkara ini tidak ada sengketa berkaitan dengan harta warisan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109096908750001, atas nama **Xxx**, tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503036503920005, atas nama **Nur Furwanti Sarmaf**, tertanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorolangun, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109094808970002, tertanggal 4 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109094111010001, atas nama **Indri Hesti Ningrum**, tertanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.



dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/I/1991, tertanggal 5 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Irian Jaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109092406150001, atas nama **Fauzi Rahman**, tertanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/538.a/MMK/2002, atas nama **Mega Puji Rahayu**, tertanggal 22 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/539.a/MMK/2002, atas nama **Xxx**, tertanggal 22 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/991.a/MMK/2005, atas nama **Xxx**, tertanggal 22 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

*Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/347/UMUM/KKS/09/ 2020 atas nama Xxx, tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1495 atas nama Xxx, tertanggal 24 September 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-fak, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

## B. Saksi- Saksi;

1. **Saksi 1, xxx**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan mengenal almarhum Bambang dan Saksi memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Bambang telah menikah dengan Xxx, keduanya tidak pernah bercerai dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;
  - Bahwa, Saksi mengetahui pada tahun 2010 Almarhum Bambang telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam;
  - Bahwa, pada saat Bambang meninggal dunia, saksi tidak mengetahui apakah ayah maupun ibu almarhum masih hidup atau sudah meninggal, akan tetapi semenjak saksi hidup bertetangga dengan Pemohon saksi tidak pernah melihat orang tua dari almarhum Bambang;
  - Bahwa Saksi mengetahui Bambang dengan Xxx tidak pernah bercerai sampai dengan Bambang meninggal dunia;
  - Bahwa, Saksi mengetahui pewaris dan ahli waris dalam perkara ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
  - Bahwa, saksi mengetahui Bambang tidak pernah memiliki anak angkat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui diantara Pemohon, tidak ada sengketa terkait harta peninggalan Bambang;
- Bahwa, Saksi mengetahui tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tanah seluas 1 hektar yang terletak di SP3;

**2. Saksi 2, xxx,** dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan mengenal almarhum Bambang dan Saksi memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Bambang telah menikah dengan Xxx, keduanya tidak pernah bercerai dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada tahun 2010 Almarhum Bambang telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa, pada saat Bambang meninggal dunia, saksi tidak mengetahui apakah ayah maupun ibu almarhum masih hidup atau sudah meninggal, akan tetapi semenjak saksi hidup bertetangga dengan Pemohon saksi tidak pernah melihat orang tua dari almarhum Bambang;
- Bahwa Saksi mengetahui Bambang dengan Xxx tidak pernah bercerai sampai dengan Bambang meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengetahui pewaris dan ahli waris dalam perkara ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, saksi mengetahui Bambang tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa, Saksi mengetahui diantara Pemohon, tidak ada sengketa terkait harta peninggalan Bambang;
- Bahwa, Saksi mengetahui tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tanah seluas 1 hektar yang terletak di SP3;

Bahwa Pemohon tidak membantah dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memberikan keterangan di persidangan bahwa bapak kandung dan ibu kandung Xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 6 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan nomor registrasi 2/K.2022/PA.Mmk, tertanggal 10 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir didampingi kuasanya sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Xxx bin Xxx adalah Para Pemohon memiliki hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan almarhum H. Kurniawan yang telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, serta dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *jo.* Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 Rbg dan Pasal 1909-1912 KUHPdata, serta telah memberikan keterangan yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 Rbg *jo.* Pasal 1908 KUHPdt, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Pewaris dan ahli waris bertempat tinggal di wilayah Mimika;
3. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari Xxx bin Xxx;
4. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dtujukan untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah SHM nomor

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 seluas 10.000 meter persegi yang terletak di jalan SP.3 Kelurahan Karang Senang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

5. Bahwa di antara para ahli waris tidak ada sengketa terkait harta peninggalan Xxx bin Xxx;
6. Bahwa Xxx bin Xxx dengan Xxx binti Xxx adalah pasangan suami istri, dan keduanya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dalam pernikahan Xxx bin Xxx dengan Xxx binti Xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Xxx binti Xxx, Xxx binti Xxx, Xxx binti Xxx dan Xxx bin Xxx;
8. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2010 Xxx bin Xxx telah meninggal dunia karena sakit dengan keadaan beragama islam;
9. Bahwa bapak kandung dan ibu kandung Xxx telah meninggal dunia sebelum Xxx bin Xxx meninggal dunia;
10. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini tidak ada yang memiliki anak angkat;
11. Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus harta waris almarhum Xxx bin Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sekaligus dikonstituir dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Penetapan Ahli Waris, maka sesuai dengan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa Xxx bin Xxx dengan Xxx binti Xxx adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian kecuali karena kematian, maka pihak Pemohon sebagai janda mati dan anak keturunannya mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitimapersona standi in judicio*);

4. Bahwa Xxx bin Xxx telah meninggal dunia maka sesuai Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat dinyatakan orang tersebut sebagai pewaris dalam perkara *aquo*;

5. Bahwa oleh karena meninggalnya Xxx bin Xxx berurut sesuai dengan sisilah keturunannya maka tidak ada ahli waris pengganti dalam perkara *aquo*;

6. Bahwa pada saat Xxx bin Xxx meninggal dunia, ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka ayah kandung Xxx bin Xxx bukan ahli waris dalam perkara *aquo*;

7. Bahwa pada saat Xxx bin Xxx meninggal dunia, ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka ibu kandung Xxx bin Xxx bukan ahli waris dalam perkara *aquo*;

8. Bahwa ternyata Pemohon beragama Islam dan tidak ada suatu hal yang menyebabkan adanya halangan saling mewarisi dengan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum syara' ;

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam hukum fikih dapat ditentukan ahli waris dari Xxx bin Xxx, yaitu:

- (1) Xxx binti Xxx, sebagai istri;
- (2) Xxx binti Xxx, sebagai anak kandung perempuan;
- (3) Xxx binti Xxx, sebagai anak kandung perempuan;
- (4) Xxx binti Xxx, sebagai anak kandung perempuan;
- (5) Xxx bin Xxx, sebagai anak kandung laki-laki;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.



Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 yang mana ditujukan untuk melakukan tindakan baik perawatan, pengelolaan dan tindakan yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah seluas 10.00 m2, SHM Nomor 1495 yang terletak di SP.3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dapat mempergunakan penetapan ini untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah seluas 10.000 m2, SHM Nomor 1495 yang terletak di SP.3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana petitum angka 4 permohonan Pemohon yang mana Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini tidak terbatas hanya terkait dengan pengurusan tanah melainkan seluruh harta peninggalan almarhum, maka majelis hakim berpendapat mengkhususkan penetapan ini untuk pengurusan harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah seluas 10.000 m2, SHM Nomor 1495 yang terletak di SP.3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penatapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

*Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2010 karena sakit;
3. Menyatakan ahli waris dari Almarhum xxx adalah :
  - (1)Xxx binti Xxx, sebagai istri;
  - (2)Xxx binti Xxx, sebagai anak kandung perempuan;
  - (3)Xxx binti Xxx, sebagai anak kandung perempuan;
  - (4)Xxx binti Xxx, sebagai anak kandung perempuan;
  - (5)Xxx bin Xxx, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk melakukan pengurusan harta peninggalan milik almarhum berupa sebidang tanah seluas 10.000 m2, SHM Nomor 1495 yang terletak di jalan SP.3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
5. Menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Supian Daelani, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I., dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Ahmad Zubaidi, S.H.I.ttd**  
Hakim Anggota II,

**Supian Daelani, S.Ag., M.H.**

*Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 4/Pdt.P/2022/PA.MmK.*





**Fahmi Arif, S.H.**

Panitera,

Ttd

**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)